

**EDUKASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN GRATIS DI TACCIRI, KEL. LEMBANG PARANG, KEC.
BAROMBONG, KAB. GOWA TAHUN 2025**

***SEXUAL VIOLENCE PREVENTION EDUCATION AND FREE HEALTH EXAMS IN
TACCIRI, LEMBANG PARANG SUB-DISTRICT, BAROMBONG DISTRICT, GOWA
REGENCY IN 2025***

Dardin^{1*}, Inriyani²

^{1*,2} Stikes Bhayangkara Makassar

^{1*}dardinnners@gmail.com

Article History:

Received: December 29th, 2025

Revised: February 10th, 2026

Published: February 15th, 2026

Abstract: *Sexual violence is one of the most severe forms of human rights violations, with significant impacts on the physical, psychological, and social well-being of victims. According to the World Health Organization (WHO), sexual violence includes any sexual act carried out through coercion, threats, or without consent. UNICEF also defines sexual violence as actions that exploit an individual's body for sexual purposes, either physically or non-physically, including exploitation and online sexual harassment. In Indonesia, the protection of victims is strengthened through Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), which provides a legal framework for prevention, handling, and recovery for victims. This counseling activity aims to increase public knowledge regarding the forms of sexual violence, risk factors, impacts, as well as appropriate prevention and early response strategies. The program was conducted through lectures, discussions, and demonstrations on initial support for victims. The results of the activity show an improvement in community understanding of sexual violence and emphasize the importance of creating a safe environment.*

Keywords: *sexual violence, WHO, UNICEF, UU TPKS, prevention*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak besar terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial korban. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual yang dilakukan melalui paksaan, ancaman, atau tanpa persetujuan. UNICEF juga mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang memanfaatkan tubuh seseorang untuk kepentingan seksual, baik secara fisik maupun nonfisik, termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual online. Di Indonesia, perlindungan korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memberikan payung hukum bagi pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor risiko, dampak, serta langkah pencegahan dan penanganan awal. Kegiatan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, dan demonstrasi penanganan awal kepada korban. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dan pentingnya menciptakan

lingkungan yang aman.

Kata kunci: Kekerasan seksual, WHO, UNICEF, UU TPKS, pencegahan

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi namun paling jarang terungkap, karena korban cenderung takut, malu, dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar atau pendekatan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan lain yang memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. WHO menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berbentuk kontak fisik seperti pemerkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan verbal, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, serta kekerasan seksual berbasis teknologi. WHO juga menyoroti bahwa kekerasan seksual memiliki dampak jangka panjang berupa trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, serta risiko kesehatan fisik seperti penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Sementara itu, UNICEF mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang menggunakan paksaan, tekanan, manipulasi, atau bentuk ancaman lainnya untuk memperoleh aktivitas seksual dari anak atau orang dewasa yang rentan. UNICEF menekankan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah, sekolah, tempat umum, lingkungan kerja, hingga ruang digital. Dalam konteks anak dan remaja, UNICEF menjelaskan bahwa perkembangan psikososial yang belum matang membuat mereka lebih rentan menjadi korban, terutama ketika pelaku merupakan figur yang memiliki otoritas atau kedekatan emosional dengan mereka.

Dari perspektif psikologi, kekerasan seksual dipandang sebagai pengalaman traumatis berat yang mampu mengganggu fungsi emosional, perilaku, dan sosial korban. Ahli psikologi menegaskan bahwa korban sering mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), rasa bersalah, hilangnya rasa aman, kesulitan membangun kepercayaan, hingga penyimpangan perilaku sebagai dampak jangka panjang dari trauma yang dialami. Selain itu, faktor sosial seperti budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, dan stigma masyarakat yang cenderung

menyalahkan korban (victim blaming) juga menjadi penyebab mengapa kasus kekerasan seksual sering tidak dilaporkan.

Dalam konteks hukum Indonesia, negara memberikan perlindungan terhadap korban melalui beberapa regulasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, hak-hak korban, serta sanksi bagi pelaku. UU ini memperluas definisi kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik, eksploitasi seksual, dan pemaksaan kontrasepsi atau aborsi. Selain itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual sangat beragam, antara lain relasi kuasa yang tidak seimbang, minimnya edukasi terkait seksualitas sehat dan persetujuan (consent), lingkungan yang tidak aman, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, budaya pengabaian terhadap hak korban, serta lemahnya sistem pelaporan dan penegakan hukum. Kemajuan teknologi juga menambah kompleksitas kasus melalui fenomena seperti sextortion, cyber harassment, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga berdampak pada keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat secara luas. Korban berisiko mengalami gangguan emosional, sosial, akademik, hingga ekonomi. Dalam jangka panjang, kekerasan seksual juga dapat menghambat produktivitas dan kualitas hidup korban, serta memperbesar beban kesehatan mental masyarakat.

Melihat tingginya prevalensi dan dampak serius kekerasan seksual, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif melalui edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan mengenai pencegahan kekerasan seksual merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran, meningkatkan pengetahuan, serta mendorong masyarakat agar mampu melindungi diri, mendukung korban,

dan menciptakan lingkungan yang aman. Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat mengenali bentuk kekerasan seksual, memahami dampaknya, mengetahui alur pelaporan, serta memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan awal kepada korban secara tepat dan tidak menghakimi.

METODE

Metode pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan terstruktur yang diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan acara. Pada tahap awal, peserta melakukan registrasi kemudian acara dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Akper sebagai bentuk pembukaan resmi kegiatan. Setelah itu diberikan sambutan dari perwakilan kampus, pejabat setempat, dan ketua panitia sebagai ucapan selamat datang dan tanda dimulainya kegiatan penyuluhan secara formal. Memasuki sesi inti, moderator memandu penyampaian materi penyuluhan.

Materi pertama membahas mengenai hipertensi, mencakup pengertian, faktor risiko, upaya pencegahan, serta pentingnya deteksi dini. Setelah pemaparan, moderator membuka sesi tanya jawab singkat agar peserta dapat memperdalam pemahaman mereka. Materi kedua dilanjutkan dengan topik kekerasan seksual, yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual, tanda dan gejala, dampak terhadap korban, serta langkah pencegahan dan perlindungan. Peserta diberikan kesempatan kembali untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan sehingga penyuluhan berlangsung interaktif dan informatif.

Setelah sesi materi, panitia melaksanakan penyerahan plakat kepada pemateri sebagai bentuk apresiasi, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara pejabat kampus, pejabat setempat, panitia, dan para peserta. Selanjutnya, peserta dipersilakan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh panitia, seperti pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan dasar lainnya sebagai bentuk layanan tambahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup oleh moderator dan MC, yang menandai berakhirnya seluruh sesi penyuluhan. Seluruh kegiatan didokumentasikan dan nantinya akan disusun dalam bentuk laporan hasil penyuluhan.

HASIL

No	Inisial/asal	Pertanyaan Evaluasi	Respon Audiens
----	--------------	---------------------	----------------

1.	Ny. A, 38 thn, Tacciri	Apakah Ibu sudah memahami pengertian kekerasan seksual serta bentuk-bentuknya seperti pelecehan, pemaksaan, dan kekerasan seksual berbasis digital?	Ny. A mampu menjawab dan memahami pengertian serta berbagai bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat
2.	Tn. R, 45 thn, Tacciri	Apakah Bapak mengetahui faktor risiko yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual, baik dari sisi	Tn. R mampu menjelaskan faktor risiko kekerasan seksual seperti relasi kuasa yang

		individu maupun lingkungan?	tidak seimbang, minimnya edukasi, dan lingkungan yang tidak aman
3.	Ny. S, 29 thn, Tacciri	Apakah Saudari memahami langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual dan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual?	Ny. S mampu menjawab dan memahami upaya pencegahan kekerasan seksual, termasuk pentingnya edukasi, keberanian melapor, dan mencari bantuan ke layanan terkait





PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *field visit*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi sasaran untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan berlangsung di Tacciri dengan hasil kegiatan yang ditampilkan pada tabel.

Sejak awal pelaksanaan, komunikasi antara mahasiswa dan peserta berjalan dengan baik, baik pada sesi penyuluhan maupun saat roleplay. Peserta yang hadir sebanyak 66 orang (bukti terlampir), yang merupakan warga Tacciri. Acara dimulai dengan sambutan pembukaan oleh ketua panitia, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh salah satu mahasiswa. Setelah itu, dilakukan sesi diskusi mengenai topik hipertensi, pemberian motivasi kepada peserta, evaluasi materi yang telah disampaikan, serta penutupan kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat respon positif dari peserta.

penyuluhan tentang pencegahan kekerasan seksual berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengertian kekerasan seksual, faktor risiko, serta langkah pencegahan dan penanganan awal yang tepat. Peserta menunjukkan pemahaman yang baik terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, termasuk kekerasan seksual berbasis digital. Melalui metode ceramah dan diskusi interaktif, peserta memperlihatkan antusiasme yang tinggi, yang terlihat dari keaktifan dalam mengajukan pertanyaan dan berdiskusi selama kegiatan berlangsung.

Sebagian besar peserta mampu menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, mengidentifikasi faktor risiko seperti relasi kuasa yang tidak seimbang, minimnya edukasi seksualitas sehat, lingkungan yang tidak aman, serta budaya yang cenderung menyalahkan korban. Selain itu, peserta juga memahami dampak kekerasan seksual terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial korban. Peserta mampu menjelaskan langkah-langkah pencegahan yang

meliputi peningkatan kesadaran batasan diri dan orang lain, pentingnya persetujuan (consent), keberanian untuk melapor, serta pemanfaatan layanan pengaduan dan pendampingan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Penyuluhan pencegahan kekerasan seksual memberikan peningkatan signifikan

dalam pemahaman masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan awal. Peserta mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk kekerasan berbasis digital, serta memahami pentingnya memberikan dukungan yang tepat tanpa menyalahkan korban. Kegiatan ini juga berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung korban. Dengan demikian, penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi Langkah awal dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di masyarakat secara lebih luas.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah kabupaten Gowa Khususnya warga Desa Lembang Parang Kec. Barombong yang memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat Stikes Bhayangkara Makassar serta ucapan terimakasih kepada Ketua Stikes Bhayangkara Makassar dan Ketua LPPM yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat

DAFTAR REFERENSI

- Li, L., Shen, X., Zeng, G., Huang, H.-W., Chen, Z., Wang, X., & Yang, S. (2023). Sexual violence against women remains problematic and highly prevalent around the world. *BMC Women's Health*.
- Rofiqi, A. Z., Zainuddin, Z., & Sukitman, T. (2025). Analisis Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Dasar Pada SDN PANDIAN 1. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.
- Samodro, D., Zempi, C. N., & Satrio, J. (2022). Pemahaman Kelompok Masyarakat di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok terhadap Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Ikra-Ith Abdimas*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Infodatin: Tetap Produktif, Cegah, dan Atasi Diabetes Melitus*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI. National Sugar Summit. (2023). *Data Konsumsi Gula Indonesia 2013-2023*. Jakarta: National Sugar Summit.
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI). (2021). *Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia*. Jakarta: PB PERKENI.
- Soewondo, P., Ferrario, A., & Tahapary, D. L. (2013). Challenges in diabetes management in Indonesia: a literature review. *Globalization and Health*, 9(1), 63.
- Tim Peneliti Universitas Indonesia. (2019). *Analisis Biaya Pengobatan Diabetes Melitus dan Komplikasinya di Indonesia*. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- World Health Organization. (2023). *Global Report on Diabetes*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization South-East Asia Region. (2024). *Diabetes in Indonesia: Country Profile 2024*. New Delhi: WHO SEARO.